



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perikanan Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 20 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Dumai.
7. UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A adalah UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A Dinas Perikanan Kota Dumai.
8. UPT Budidaya Air Payau Kelas A adalah UPT Budidaya Air Payau Kelas A Dinas Perikanan Kota Dumai.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perikanan Kota Dumai.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas Perikanan Kota Dumai.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT pada Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Perikanan terdiri dari:
 - a. UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A; dan
 - b. UPT Budidaya Air Payau kelas A.
- (2) Susunan organisasi UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Budidaya Air Payau Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A

Pasal 4

UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan UPT pada Dinas Perikanan di Bidang Benih Ikan Air Tawar dan Pakan.

Pasal 5

- (1) UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam penyediaan benih yang bermutu, berkualitas dan tersertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta penyediaan pakan buatan dan alami yang mampu memberikan daya saing produk budidaya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan air tawar dan pakan ikan;
 - b. pelaksanaan rekayasa teknologi perbenihan dan pakan ikan;
 - c. pelaksanaan penerapan teknologi terbaru;
 - d. penyediaan benih ikan air tawar yang berkualitas;
 - e. penyediaan pakan ikan yang tepat, murah dan mudah;
 - f. perencanaan kebutuhan induk ikan, bahan baku pakan dan peralatan pendukung lainnya untuk kegiatan perbenihan dan pakan;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A;
 - h. pelaksanaan koordinasi pengembangan benih air tawar dan pakan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas atau swasta;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran satuan kerja UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A;
 - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
 - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan di lingkungan UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A;
 - f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A;
 - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A;
 - h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A;
 - i. pembuat dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Benih Ikan Air Tawar dan Pakan Kelas A.

Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pembenihan ikan air tawar dan pakan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Bagian Kedua
UPT Budidaya Air Payau Veteriner Kelas A

Pasal 9

UPT Budidaya Air Payau Veteriner Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan UPT pada Dinas Perikanan di Bidang Budidaya Air Payau dan Vertiner.

Pasal 10

- (1) UPT Budidaya Air Payau Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan di bidang penyediaan produk budidaya air payau yang bermutu, berkualitas dan tersertifikasi yang dapat di pertanggung jawabkan serta meningkatkan penerapan pakan alami yang mampu memberikan daya saing produk budidaya perikanan khususnya air payau serta menyediakan benih ikan/udang air payau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Budidaya Air Payau Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan budidaya air payau;
 - b. pelaksanaan rekayasa teknologi budidaya air payau dan penerapan pakan alami;
 - c. pelaksanaan penerapan teknologi terbaru;
 - d. perencanaan kebutuhan sarana produksi budidaya dan peralatan pendukung lainnya untuk kegiatan budidaya ikan air payau;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Budidaya Ikan Air Payau Kelas A;
 - f. pelaksanaan kegiatan perbenihan udang/ikan air payau;
 - g. pelaksanaan rekayasa teknologi perbenihan dan pembesaran udang/ikan air payau dan laut;
 - h. penyediaan benih udang/ikan air payau dan laut yang berkualitas;
 - i. perencanaan kebutuhan induk udang/ikan air payau dan laut dan peralatan pendukung lainnya untuk kegiatan perbenihan dan pembudidayaan;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Budidaya Air Payau Kelas A;
 - k. pelaksanaan koordinasi pengembangan benih dan pembudidayaan air payau dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas dan swasta;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf Kesatu
Kepala UPT

Pasal 11

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran satuan kerja UPT Budidaya Ikan Air Payau Kelas A;
 - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
 - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan di lingkungan UPT Budidaya Ikan Air Payau Kelas A;
 - f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Budidaya Ikan Air Payau Kelas A;
 - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Budidaya Ikan Air Payau Kelas A;
 - h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Budidaya Ikan Air Payau Kelas A;
 - i. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas budidaya ikan air payau berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata usaha dan Jabatan Fungsional Umum menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI D

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN
KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BENIH IKAN AIR TAWAR DAN PAKAN KELAS A




WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN
KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSAN TEKNIS BUDIDAYA AIR PAYAU VETERINER KELAS A



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS